MUKADIMAH
Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP - Universitas Islam Sumatera Utara, Medan
e-Journal: http://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd | e-mail: mukadimah@fkip.uisu.ac.id
ISSN: 2622-1373 (Online)
ISSN: 2614-1159 (Print)
Vol. 7 No. 2
August 2023

# PENGARUH PENGETAHUAN, PENDAPATAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MUZAKKI DI BAZNAS KOTA MALANG

**Mohammad Afandi***, Universitas Islam Negeri Malang, Indonesia
**Ilfi Nur Diana**, Universitas Islam Negeri Malang, Indonesia
**Nur Asnawi**, Universitas Islam Negeri Malang, Indonesia

**ABSTRACT**

*This study examines the effect of knowledge, income, and trust on interest in zakat Muzakki at Baznas Malang City. Zakat funds collected by the Malang City Baznas in 2019-2021 have increased. The Covid-19 conditions that occurred in that year did not cause a decrease in the collection of zakat funds but instead increased. This study used a quantitative method with a data search model using a questionnaire analyzed using the SPSS version 22 application. There were 100 respondents in this study. Based on this research test, each variable partially influences Muzakki's interest. The knowledge variable has a positive effect on Muzakki's interest, the income variable has a positive effect on muzakki's interest, and the trust variable has a positive effect on Muzakki's interest. Simultaneously this study found a positive influence of the three variables on Muzakki's interest in Baznas Malang City. With these results, this study recommends that amil zakat institutions and bodies always pay attention to Muslim knowledge about zakat and constantly improve institutional management to be transparent, open, and honest so the community can trust it.*

**ARTICLE HISTORY**

| | |
|---|---|
| Received | 20/07/2023 |
| Revised | 03/08/2023 |
| Accepted | 06/08/2023 |
| Published | 09/09/2023 |

**KEYWORDS**

Knowledge; income; trust; Muzakki's Interest; Zakat; Baznas.

**CITATION (APA 6th Edition)**

Afandi, M., Diana, I. N., & Asnawi, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan terhadap Minat Muzakki di Baznas Kota Malang. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, 7*(2),421-430.

***CORRESPONDENCE AUTHOR**

afanjowo@gmail.com

**DOI:** https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7708

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki dua dimensi secara langsung yakni dimensi akidah dan dimensi sosial. Zakat yang dibayarkan oleh *Muzakki* akan disalurkan kepada orang yang tidak mampu dan beberapa orang yang telah diatur dalam syariat Islam. Dalam praktiknya, sejak era Nabi Muhammad hingga hari ini, zakat telah menjadi salah satu instrumen penting dalam menyejahterakan masyarakat. Ada beragam bentuk penyaluran dana zakat baik dilakukan secara pribadi maupun disalurkan oleh lembaga. Di Indonesia, penghimpunan dan penyaluran dana zakat secara kelembagaan dinaungi oleh lembaga amil zakat yang dikelola oleh lembaga Islam (*Baitul Maal* atau LAZ) dan lembaga pemerintah BAZ (Mahmudi, 2009). Kedua lembaga ini tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, salah satunya di wilayah Kota Malang.

Keberadaan BAZ dan LAZ maupun *Baitul Maal* telah berperan dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari masyarakat untuk masyarakat kota Malang. Data dari Baznas pada tahun 2019 hingga tahun 2021 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan dana zakat. Data statistik penduduk Kota Malang pada tahun 2019 berjumlah 919.434 jiwa dan apabila dikalkulasikan potensi penerimaan BAZNAS sebesar Rp. 20 M. Namun pada kenyataannya dana yang terkumpul sebesar Rp. 508,47 juta. Data pada tahun 2020 menunjukkan penurunan yakni berjumlah Rp. 433 juta dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 yakni sebesar Rp. 761 juta (Sejarah Pendirian BAZNAS Kota Malang, 2021).

©The Author(s) | 2023
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License (https://creativecommons.org/license/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

**Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang**
**Laporan Perubahan Dana**
Periode 31 Desember 2021
*(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatkan lainnya)*

| DANA ZAKAT | Catatan | 2020 | | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Penerimaan Dana Zakat** | | | | | |
| Penerimaan Zakat Entitas | 2p, 3o | Rp | 244,600,879 | Rp | 46,325,026 |
| Penerimaan Zakat Individual | 2p, 3o | Rp | 189,165,419 | Rp | 715,186,076 |
| Penerimaan Bagi Hasil atas Penepatan Dana Zakat | 2p, 3o | Rp | - | Rp | - |
| Selisih Lebih Nilai Tukar/Penerimaan-Dana Zakat | 2p, 3o | Rp | - | Rp | - |
| Penerimaan Lain2-Dana Zakat | 2p, 3o | Rp | - | Rp | - |
| **Total Penerimaan Dana Zakat** | | **Rp** | **433,766,298** | **Rp** | **761,511,102** |
| **Penyaluran Dana Infak** | | | | | |
| Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil' | 2p, 3w | Rp | 54,220,787 | Rp | 94,425,146 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir | 2p, 3w | Rp | 4,500,000 | Rp | 142,280,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Miskin | 2p, 3w | Rp | 375,376,000 | Rp | 414,703,875 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah | 2p, 3w | Rp | - | Rp | 55,400,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Ghorim | 2p, 3w | Rp | - | Rp | 18,000,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Mualaf | 2p, 3w | Rp | 1,500,000 | Rp | 3,000,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil | 2p, 3w | Rp | - | Rp | 2,800,000 |
| Penyaluran Dana Zakat untuk Riqob | 2p, 3w | Rp | - | Rp | - |
| Alokoasi Pemanfaatan Aset Kelolaan-Dana Zakat | 2p, 3w | Rp | - | Rp | - |
| Selisih Kurang Nilai Tukar-Dana Zakat | 2p, 3w | Rp | - | Rp | - |
| Penyaluran Lain2-Dana Zakat | 2p, 3w | Rp | - | Rp | - |
| **Total Penyaluran Dana Zakat** | | **Rp** | **435,596,787** | **Rp** | **730,609,021** |

**Gambar 1: Laporan perubahan dana BAZNAS Kota Malang**
Sumber: Baznas Kota Malang, 2021

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi kenaikan signifikan penghimpunan dana zakat dibandingkan dengan tahun 2020. Meski demikian, penyaluran dana zakat pada tahun 2021 juga semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2020 dana yang disalurkan untuk fakir sebesar Rp. 4.500.000 lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penyaluran pada fakir pada tahun 2021 sebesar Rp. 142.280.000. Peningkatan pengumpulan dan penyaluran ini disebabkan karena faktor pandemi yang terjadi di awal tahun 2020. Jumlah fakir di era Pandemi semakin tinggi sehingga penyaluran untuk orang fakir baru semakin meningkat.

Dari tabel di atas di sisi lain juga menunjukkan bahwa di era Pandemi jumlah pengumpulan dana zakat semakin tinggi jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Peningkatan pengumpulan zakat oleh BAZNAS kota Malang di era Pandemi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena faktor perekonomian warga di era Pandemi semakin menurun. Penurunan ini dapat dilihat dari jumlah penerima zakat semakin naik dibandingkan di tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2021 data evaluasi menunjukkan adanya peningkatan jumlah fakir baru akibat pandemi. Jika mengikuti logika akibat dampak pandemi ini dapat diasumsikan bahwa jumlah orang miskin baru semakin meningkat, maka jumlah pengumpulan dana zakat juga semakin menurun. Akan tetapi, data di atas menunjukkan sebaliknya. Oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji faktor- faktor yang berpengaruh pada peningkatan pengumpulan zakat.

Dari beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan terdapat beberapa faktor yang membuat orang berminat untuk membayar zakat. Faktor-faktor ini seperti pengetahuan, pendapatan dan kepercayaan terhadap organisasi zakat. Ketiganya dapat berpengaruh secara parsial maupun secara bersama-sama dalam mempengaruhi minat *Muzakki*. Menurut Bolisani & Bratinu, dijelaskan bahwa salah satu pengertian pengetahuan adalah *skill knowledge* (Bolisani & Bratianu, 2018). *Skill knowledge*

diartikan sebagai pengetahuan tentang sesuatu hal tertentu yang berimplikasi pada tindakan atau aksi. Dalam hal ini, pengetahuan zakat berarti pengetahuan seseorang tentang zakat sesuai yang disyariatkan oleh agama dan berimplikasi pada tindakan zakat. Pengetahuan tersebut menyangkut harta benda apa saja yang wajib di zakatkan, macam-macam zakat, dan syarat zakat lainnya (Qardhawi, 1991). Penelitian Prastyo menemukan bahwa pengetahuan zakat memiliki dampak positif pada minat zakat (Prastyo, Yunianto, & Renwarin, 2021).

Tidak semua umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat karena hal itu berkaitan dengan pendapatan atau kemampuan finansial seseorang. Satrio & Siswantoro, menemukan pendapatan adalah faktor yang berpengaruh pada minat masyarakat membayar zakat melalui LAZ (Satrio & Siswantoro, 2016). Qardawi mengartikan pendapatan sebagai penambahan harta yang didapat dari sumber yang dapat diidentifikasi dan bersifat tetap. Pendapatan adalah imbalan yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi sebagai hasil dari partisipasinya dalam proses produksi. Setiap faktor produksi akan mendapatkan imbalan dalam bentuk gaji, sementara individu yang memiliki keahlian khusus akan menerima imbalan dalam bentuk laba (Qardawi, 1991). Semakin tinggi pendapatan yang didapat, semakin besar peluang bahwa mereka akan membayar zakat. Kartika menemukan bahwa faktor pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap minat *muzakki* dalam membayar zakat. Faktor pendapatan yang semakin meningkat dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar zakat (Kartika, 2020).

Pada saat umat Islam telah memiliki pendapatan yang sudah masuk perhitungan zakat, maka faktor selanjutnya adalah tempat mereka untuk melakukan pembayaran zakat. LAZ atau BAZ yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia merupakan tempat yang disediakan oleh negara maupun pihak swasta untuk membayar zakat. Dalam hal ini faktor kepercayaan menjadi variabel penting untuk menjelaskan alasan *Muzakki* membayar zakat di LAZ atau BAZ (Mubtadi, Susilowati, & Setyorini, 2017). Penelitian Nur & Zulfahmi, menemukan bahwa tingkat kepercayaan *Muzakki* atas lembaga atau badan amil zakat berpengaruh terhadap minat zakat. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap BM dipengaruhi oleh transparansi pengelolaan zakat (Fahmi & Mukhlish, 2018).

Dengan demikian ketiga faktor tersebut dapat berdampak pada minat *Muzakki* dalam membayar zakat. Minat diartikan sebagai adanya dorongan dan motivasi dari dalam diri maupun dari eksternal untuk melakukan sesuatu (Nasution, 1999). Menurut Crow dan Crow, terdapat tiga faktor yang berpengaruh minat yaitu faktor kebutuhan dari dalam, faktor motif sosial, faktor emosional (Crow & Crow, 1989). Dari penelitian ini faktor kebutuhan dari dalam meliputi faktor pengetahuan yang memberikan dorongan dan motivasi seseorang untuk melakukan pembayaran zakat. Adapun faktor sosial berkaitan dengan pendapatan seseorang yang diperoleh dari hasil produksi dan hasil aktivitas seseorang dalam mendapatkan upah atau laba. Terakhir adalah faktor emosional berkaitan dengan kepercayaan pada seorang *Muzakki* terhadap lembaga yang menjadi tempat untuk membayar zakat. Ketiga faktor tersebut diasumsikan dapat berpengaruh pada minat seseorang untuk membayar zakat.

Dari beberapa penelitian di atas masih fokus mencari faktor-faktor yang memungkinkan *Muzakki* dalam membayar zakat. Perbedaan dengan penelitian ini adalah faktor pengumpulan yang dikumpulkan oleh Baznas di era pandemi berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang sedang dalam masa krisis. Signifikansi penelitian ini adalah memberikan perspektif baru terkait dengan pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh lembaga maupun badan zakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari pengetahuan, pendapatan, dan kepercayaan *Muzakki* terhadap minat membayar zakat di Baznas Kota Malang.

## METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif, yang mengarah pada pengumpulan dan analisis data berupa angka dan statistik objektif melalui metode perhitungan ilmiah. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan sampel individu yang diminta untuk merespons serangkaian pertanyaan dalam survei, dengan tujuan untuk mengidentifikasi frekuensi dan persentase tanggapan mereka terhadap topik yang diselidiki (Creswell, 2015). Dalam penelitian ini, metode sampling yang diterapkan adalah probability sampling. Dalam pendekatan ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang dapat diukur untuk dipilih sebagai sampel. Populasi yang menjadi fokus penelitian adalah seluruh *Muzakki* yang tergabung dalam Baznas Kota Malang. Jumlah sampel dalam penelitian dapat ditentukan dengan mempertimbangkan tahun pembayaran zakat yakni *Muzakki* yang membayar zakat pada tahun 2022 yakni sebesar 100 responden. Jenis data yang digunakan adalah kuesioner yang disebarkan ke anggota *Muzakki*. Setelah data terkumpul, selanjutnya akan dianalisis menggunakan jalur regresi untuk melihat ada tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menguji dan mengkonfirmasi hipotesis serta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara variabel-variabel yang sedang diselidiki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah BAZNAS Kota Malang

Cikal bakal berdirinya Baznas kota Malang dimulai sejak adanya Keputusan Walikota No 465 tahun 2004 terkait dengan Zakat, infak, dan sodakah. Berdasarkan keputusan ini lahir Badan Amil Zakat (BAZ) ada tahun 2005. Sejak saat itu, BAZ ini mengatur segala aspek yang berkaitan dan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di kota Malang. Adapun langkah-langkah awal adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan adanya BAZ di Kota Malang. Pada tahun 2007 kepengurusan BAZ di kota Malang mulai berdiri dan berfungsi tidak hanya untuk mengumpulkan dana ZIS, melainkan juga bertujuan untuk menyalurkannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Malang.

Akan tetapi, dalam perkembangannya jumlah dana yang dikumpulkan tidak kunjung naik. BAZ yang didirikan pada tahun 2005 diganti nama menjadi Lazis AMSOS Paramita pada tahun 2011 yang mana lembaga ini adalah gabungan dari lembaga-lembaga yang mengelola dana sosial di Kota Malang. Dari lembaga ini lah cikal bakal Baznas Kota Malang mulai berdiri. Pada tahun 2014 Wali Kota Malang mengeluarkan SK untuk mendirikan Baznas Kota Malang sesuai dengan amanat UU No 23 tahun 2011.

### Uji Validitas dan Reabilitas

Penelitian ini melibatkan sebanyak 100 responden (N = 100) sebagai sampel, dan untuk menilai validitas data yang terkumpul, digunakan standar nilai r tabel dengan tingkat signifikansi 5% atau taraf 0,05, yang bernilai 0,163. Oleh karena itu, hasil dari kuesioner akan dianggap valid jika koefisien korelasi (rxy) antara variabel-variabel yang diukur melebihi nilai 0,163. Hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa semua data yang dikumpulkan memberikan gambaran yang akurat. Sementara itu, uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi konsistensi data penelitian. Untuk melakukan uji reliabilitas, digunakan metode Cronbach's Alpha, dan nilai yang diperoleh akan dianggap reliabel atau konsisten jika melebihi nilai 0,60. Adapun nilai 0,60 merupakan batas minimum dari nilai Cronbach's Alpha untuk menentukan tingkat reliabilitas. Dengan mengacu pada metode ini, penelitian ini mengevaluasi konsistensi data dan memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat keandalan yang memadai.

| Uji Validitas | | | | Uji Reabilitas | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Variable** | **Loading** | **Variable** | **Loading** | **Variabel** | **Cronbach's Alpha** |
| Pengetahuan | 0.531 | Kepercayaan | 0.444 | Pengetahuan | 0,610 |
| | 0.703 | | 0.518 | Pendapatan | 0,438 |
| | 0.754 | | 0.289 | Kepercayaan | 0,454 |
| | 0.350 | | 0.250 | Minat Zakat | 0,455 |
| | 0.592 | | 0.389 | | |
| | 0.654 | | 0.348 | | |
| | 0.754 | | 0.501 | | |
| | 0.754 | | 0,277 | | |
| | 0.754 | | 0,388 | | |
| | | | 0.309 | | |
| Pendapatan | 0.585 | Minat Zakat | 0.351 | | |
| | 0.309 | | 0.499 | | |
| | 0.492 | | 0.366 | | |
| | 0.354 | | 0.450 | | |
| | 0.467 | | 0.423 | | |
| | 0.276 | | 0.634 | | |
| | 0.278 | | 0.370 | | |
| | 0.389 | | 0.325 | | |
| | 0,483 | | 0.332 | | |
| | 0,414 | | 0.415 | | |

**Tabel 1: Uji validitas dan reabilitas**
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji validitas dan reabilitas di atas menunjukkan bahwa data dinyatakan valid dan reliabel. Dikatakan valid karena hasil pengujiannya tidak ada yang di bawah 0.05 atau sebesar 0,163. Sementara dikatakan reliabel karena hasil pengujian reabilitas pengetahuan (X1), pendapatan (X2), kepercayaan (X3) dan minat (Y) menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha memiliki nilai di atas 0,60, mengindikasikan bahwa semua variabel yang diukur dalam penelitian ini dapat dianggap reliabel. Fakta ini menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner mampu menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, jika pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan kembali kepada responden, kemungkinan besar akan menghasilkan jawaban yang relatif serupa.

## Uji Hipotesis

*Uji Simultan dan Parsial (Uji T & F)*

Setelah dilakukan pengujian dari masing-masing indikator dan menunjukkan bahwa data dinyatakan valid dan reliabel, langkah selanjutnya adalah dilakukan pengujian untuk mencari adanya hubungan pengaruh secara parsial dan bersama-sama dari variabel X1, X2, dan X2 terhadap variabel Y. Berikut hasil uji T dan uji F.

| Coefficients[a] | | | |
|---|---|---|---|
| Model | | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | .743 | .460 |
| | Pengetahuan | 4.253 | .000 |
| | Pendapatan | 5.204 | .000 |
| | Kepercayaan | 3.268 | .002 |

a. Dependent Variable: Minat Zakat

| ANOVA[a] | | | |
|---|---|---|---|
| Model | | F | Sig. |
| 1 | Regression | 43.597 | .000[b] |
| | Residual | | |
| | Total | | |

a. Dependent Variable: Minat Zakat
b. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Pendapatan, Kepercayaan

**Tabel 2: Hasil uji T dan F**
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Berdasarkan pengujian di atas menunjukkan masing-masing variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel minat zakat. Variabel pengetahuan berpengaruh terhadap minat zakat yang ditunjukkan dengan hasil 4.253 sehingga hipotesis diterima. Variabel pengetahuan berdampak positif minat zakat secara positif dengan hasil perhitungan sebesar 5.204 sehingga hipotesis diterima. Variabel kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat zakat dengan hasil perhitungan sebesar 3.268 sehingga hipotesis diterima. Sementara itu, secara simultan atau bersama-sama ketiga variabel berdampak pada minat zakat yang ditunjukkan dengan hasil perhitungan sebesar 43.597.

## Pengaruh Pengetahuan terhadap Minat Zakat

Dari hasil pengujian di atas menemukan adanya dampak positif dari pengetahuan pada minat zakat *Muzakki* di Baznas Kota Malang yang ditunjukkan dari hasil perhitungan sebesar 4.253. Indikator yang dipakai menemukan bahwa pengetahuan terkait dengan zakat dipahami dengan baik oleh responden. Mereka memahami bahwa zakat merupakan rukun Islam yang harus dilaksanakan bagi orang yang mampu. Selain itu, mereka juga memahami macam-macam zakat yang terdiri dari zakat *maal*, zakat fitrah, dan zakat profesi. Pemahaman pengertian dan macam-macam zakat ini mempengaruhi minat *Muzakki* untuk melaksanakan zakat. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang menemukan adanya pengaruh positif dari pengetahuan terhadap minat zakat *Muzakki* (Haki, 2020; Hamzah & Kurniawan, 2020; Prastyo et al., 2021).

Sebelum tahun 2021, banyak responden yang menjawab mereka belum mengetahui tentang macam-macam zakat. Selama ini zakat yang mereka pahami adalah zakat fitrah yang dibayar ketika bulan Ramadhan. Sementara zakat *maal* dan zakat profesi masih belum dipahami. Akibat adanya kurangnya pemahaman tentang macam-macam zakat ini berdampak pada minat *Muzakki* untuk membayar zakat. Mayoritas *Muzakki* pada akhirnya hanya membayar zakat fitrah karena keterbatasan pengetahuan yang mereka miliki tentang zakat. Maka dari itu, BAZNAS kota Malang mengagendakan untuk memberikan edukasi dan pengetahuan lebih terkait dengan macam-macam zakat dalam bentuk sosialisasi.

Peningkatan kesadaran pengetahuan *Muzakki* masyarakat kota Malang tidak terlepas dari upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas setempat. Menurut ketua Baznas Malang, Sulaiman, mengatakan bahwa penting melakukan sosialisasi ke berbagai pihak terkait dengan pentingnya zakat. Hal ini disebabkan karena manfaat dari zakat yang disalurkan ke masyarakat dirasakan secara langsung dan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Pada tahun 2021 dana zakat disalurkan ke beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi. Di era pandemi, ketiga sektor tersebut sangat terpukul sehingga memerlukan bantuan dari berbagai pihak salah satunya pihak Baznas.

Oleh karena itu, penting untuk menjalankan program sosialisasi yang berkaitan dengan zakat guna meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya zakat, baik sebagai kewajiban agama maupun sebagai sarana untuk memberikan dampak sosial yang nyata. Zakat memiliki potensi untuk membawa perubahan sosial yang signifikan. Melalui sosialisasi ini, masyarakat akan diberi informasi yang mendalam mengenai konsep zakat, manfaatnya, serta bagaimana zakat dapat memberikan bantuan konkret kepada yang membutuhkan. Sosialisasi juga akan menggambarkan bagaimana Baznas berperan sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan efisien dan adil.

Zakat bukan hanya sekadar kewajiban dalam agama, tetapi juga memiliki dampak positif secara sosial. Ketika *Muzakki* (orang yang membayar zakat) membayarkan zakatnya, dana tersebut akan disalurkan langsung oleh Baznas kepada penerima manfaat yang membutuhkan, seperti kaum *dhuafa*, anak yatim, fakir miskin, dan sebagainya. Hal ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian, melalui program sosialisasi yang efektif, masyarakat akan lebih memahami bahwa zakat bukan hanya tanggung jawab agama, tetapi juga merupakan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Selain itu, sosialisasi ini juga dapat mendorong partisipasi lebih banyak masyarakat dalam membayar zakat dan mendukung upaya Baznas dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat dengan lebih efektif.

**Pengaruh Pendapatan terhadap Minat Zakat**

Dari hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pendapatan terhadap minat zakat di BAZNAS kota Malang yang ditunjukkan dari hasil perhitungan sebesar 5.204. Pendapatan seseorang merupakan salah satu syarat apakah seseorang tersebut masuk dalam kategori mampu atau tidak. Pendapatan ini berkaitan dengan pengetahuan mereka terkait dengan *nishab* atau perhitungan batas harta yang dizakatkan. Apabila mencapai *nishab* maka ia wajib untuk zakat. Dengan demikian, pendapatan menjadi tolak ukur apakah ia merupakan seorang *Muzakki* atau penerima zakat. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari pendapatan terhadap minat zakat. Nugraha & Nurkhin, menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dari pendapatan terhadap minat zakat para muzakki di Baznas Kabupaten Semarang (Nugroho & Nurkhin, 2019). Rosalinda dkk, juga menemukan adanya pengaruh positif dari pendapatan terhadap minat membayar zakat pada OPZ di Bengkulu (Rosalinda, Abdullah, & Fadli, 2021).

Menurut Crow dan Crow minat dapat dipengaruhi, salah satunya, melalui faktor eksternal. Faktor eksternal dalam hal ini adalah apa yang individu dapatkan dari luar dirinya (Crow & Crow, 1989). Dalam hal ini, pendapatan adalah hasil dari kerja yang didapat. Pendapatan tersebut adalah faktor eksternal yang menentukan apakah pendapatannya dikenai zakat, atau mencapai *nishab*, atau belum. Berdasarkan hasil penelitian ini, rata-rata orang yang membayar zakat di Baznas kota Malang adalah pegawai, seperti pegawai kantor maupun dosen. Pegawai yang memiliki masa kerja lebih lama akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan pegawai yang masih awal.

Besaran gaji maupun tunjangan pegawai/dosen ditentukan berdasarkan pendidikan dan juga lamanya bekerja. Status Asisten Ahli (AA) memiliki perbedaan gaji dengan yang bergelar profesor. Oleh karena itu, faktor eksternal tersebut dapat menentukan minat pengawasan untuk membayar zakat di Baznas Kota Malang.

Peningkatan pengumpulan zakat di tahun 2021 tidak lepas dari sosialisasi dari Baznas kepada para pegawai kantor. Sosialisasi tersebut berkaitan dengan pentingnya zakat profesi bagi para pegawai. Zakat profesi untuk pegawai bisa dihitung secara pasti karena pendapatannya yang tetap. Berbeda dengan zakat profesi untuk wiraswasta yang cenderung fluktuatif sehingga zakatnya juga tidak menentu. Untuk wiraswasta, Semakin tinggi pendapatan *Muzakki* dalam 1 masa wajib membayar zakat, maka semakin tinggi pula minat *Muzakki* untuk membayarkan zakat profesi (Pristi & Setiawan, 2019).

**Pengaruh Kepercayaan terhadap Minat Zakat**

Dari uji di atas variabel kepercayaan terhadap minat di Baznas Kota Malang berdampak positif ditunjukkan dengan nilai sebesar 3.268. Kepercayaan para *Muzakki* diperlihatkan dari indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian ini mendukung dengan penelitian sebelumnya yang sama-sama menemukan bahwa terdapat pengaruh kepercayaan terhadap minat zakat (Irawati & Ratno, 2020; Nasution et al., 2021; Fikri & Najib, 2021; Deni & Apriliani, 2022). Kepercayaan memiliki hubungan dengan teori atribusi, di mana kepercayaan dianggap sebagai perilaku yang dipicu oleh faktor-faktor eksternal yang dianggap berada dalam kendali. Dalam teori atribusi, kepercayaan merupakan elemen eksternal dalam diri individu, di mana dorongan untuk memiliki keyakinan ini muncul sebagai akibat dari faktor-faktor luar yang memengaruhi individu tersebut.

Kepercayaan memainkan peran krusial dalam mendorong *Muzakki* untuk membayar zakat melalui Baznas di kota Malang. Kepercayaan adalah fondasi yang kuat dalam membangun hubungan antara individu atau kelompok dengan lembaga-lembaga yang mengelola dana zakat. Secara terperinci faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan *Muzakki* untuk membayar zakat di Baznas Kota Malang adalah; Pertama, Transparansi dan akuntabilitas. Baznas yang menjalankan operasi dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi akan membangun kepercayaan *Muzakki*. Informasi yang jelas tentang pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat akan membantu *Muzakki* merasa yakin bahwa dana mereka akan digunakan dengan benar dan efektif. Kedua, pengelolaan dana yang profesional: Ketika Baznas mengelola dana zakat dengan cara yang profesional dan kompeten dapat memberikan keyakinan kepada *Muzakki* bahwa dana mereka akan digunakan untuk memberikan dampak sosial yang nyata.

Ketiga, pelaporan reguler. Baznas Kota Malang menyediakan laporan yang teratur dan transparan tentang penggunaan dana zakat kepada *Muzakki* akan memperkuat kepercayaan mereka. Laporan ini dapat mencakup informasi tentang penerima manfaat, program yang didukung, dan hasil yang dicapai. Keempat, keteladanan dan integritas. Kepercayaan juga dapat dibangun melalui integritas dan keteladanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat. Baznas dapat memastikan bahwa para pengelola dan pekerja di lembaga ini mempraktikkan nilai-nilai yang konsisten dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Kelima, Pemanfaatan dana untuk pemberdayaan. Kepercayaan juga terbangun ketika *Muzakki* melihat bahwa penerima manfaat zakat mendapatkan dukungan dan pemberdayaan yang sesuai. Dengan membangun kepercayaan melalui langkah-langkah seperti di atas, Baznas kota Malang dapat menginspirasi dan mendorong lebih banyak *Muzakki* untuk membayar zakat melalui lembaga mereka. Dalam jangka panjang, kepercayaan yang kuat ini akan membangun landasan yang kokoh untuk keberlanjutan program zakat dan dampak sosial yang lebih besar.

**Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Kepercayaan terhadap Minat Zakat**

Dari hasil uji hipotesis secara simultan ketiga variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat zakat *Muzakki* untuk membayar zakat di Baznas kota Malang. Hasil ini mencerminkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki dampak yang nyata dalam membentuk persepsi dan minat masyarakat untuk berkontribusi dalam membayar zakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Rosalinda dkk, yang menemukan adanya pengaruh dari variabel yang sama terhadap minat pelaku UMKM membayar zakat di OPZ di Bengkulu (Rosalinda et al., 2021). Fahmi & Mukhlish, juga menemukan adanya pengaruh dari pengetahuan, pendapatan, dan kepercayaan pada minat (Fahmi & Mukhlish, 2018).

Pengaruh dari pengetahuan, pendapatan, dan kepercayaan terhadap minat *Muzakki* untuk membayar zakat sangatlah signifikan. Pengetahuan tentang zakat menjadi fondasi penting dalam membentuk persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap urgensi dan manfaatnya. Semakin masyarakat memiliki pengetahuan yang baik mengenai zakat, semakin besar kemungkinan mereka akan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam membayar zakat. Pendapatan juga memainkan peran penting. Tingkat pendapatan individu dapat memengaruhi kemampuan finansialnya untuk berzakat. Terakhir, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, seperti Baznas, memainkan peran yang sangat menentukan. Kepercayaan ini muncul ketika *Muzakki* yakin bahwa dana zakat akan dikelola dengan transparansi, integritas, dan akuntabilitas yang tinggi. Kepercayaan ini mendorong minat *Muzakki* untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat dengan keyakinan bahwa kontribusi mereka akan memberikan dampak positif yang nyata dalam masyarakat.

## SIMPULAN

Hasil pengujian mengenai pengaruh pengetahuan, pendapatan, dan kepercayaan terhadap minat *Muzakki* untuk membayar zakat di Baznas Kota Malang mengungkapkan empat temuan penting. Pertama, terbukti bahwa variabel pengetahuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat *Muzakki* dalam melakukan zakat di Baznas Kota Malang. Kedua, hasil juga menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat *Muzakki* untuk membayar zakat di Baznas Kota Malang. Ketiga, aspek kepercayaan ternyata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat *Muzakki* dalam membayar zakat di Kota Malang. Terakhir, temuan menunjukkan bahwa secara bersama-sama, ketiga variabel pengetahuan, pendapatan, dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat *Muzakki* untuk membayar zakat di Baznas Kota Malang. Temuan ini secara kolektif memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mendorong minat masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam membayar zakat melalui Baznas Kota Malang. Berdasarkan temuan tersebut peneliti memberi saran kepada lembaga zakat maupun badan amil zakat untuk selalu memperhatikan pengetahuan masyarakat tentang zakat. Sosialisasi terkait dengan macam-macam zakat perlu untuk ditingkatkan karena dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat. Selain itu, pengelola zakat juga perlu untuk memberikan edukasi tentang pendapatan yang sesuai *nishab*, terutama kepada masyarakat berprofesi sebagai wiraswasta, sehingga dapat meningkatkan pengumpulan zakat. Terakhir, pengelola zakat penting untuk mempertahankan dan mengembangkan tingkat kepercayaan secara kelembagaan. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tinggi, maka dana yang dikumpulkan juga semakin tinggi.

## REFERENSI

Bolisani, E., & Bratianu, C. (2018). Emergent Knowledge Strategies (Vol. 4). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60657-6

Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Crow, L., and Crow, A. (1989). *Psychologi Pendidikan*. Yogyakarta: Nur Cahaya.

Deni, R., and Lili Apriliani. (2022). The Effect of Service and Trust on Muzakki satisfaction at Baitul Mal, Aceh Tamiang Regency. *ASNAF: Journal of Economic Welfare, Philantrophy, Zakat and Waqf*, *1*(2), 140–156. https://doi.org/10.32505/asnaf.v1i2.4767

Fahmi, Z., and Mukhlish, M. N. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kepercayaan, Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, *1*(3). https://doi.org/10.29103/jeru.v1i3.592

Fikri, M. K., and Najib, A. A. (2021). Pengaruh Kepercayaan, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Minat dan Keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat, di (LAZISNU) Kabupaten Banyuwangi. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, *1*(2), 106–121. https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i2.890

Ghozali, I. (2006). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Haki, U. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Fitrah. *Syi`ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, *4*(1), 81. https://doi.org/10.35448/jiec.v4i1.8182

Hamzah, Z., and Kurniawan, I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *3*(1), 30–40. https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5114

Irawati, L., and Ratno, F. A. (2020). The Effect of Trust and Income on Motivation to Pay Zakat. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, *2*(2), 117–125. https://doi.org/10.18326/ijier.v2i2.4493

Kartika, I. K. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(1). https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.558

Mahmudi, M. (2003). New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. Sinergi: Kajian Bisnis Dan Manajemen, 6(1), 69–76. https://doi.org/10.20885/JS.V6I1.919

Mubtadi, N. A., Susilowati, D., and Setyorini, C. T. (2017). Penggunaan Zakat Disbursement Efficiency dalam Mencegah Penyelewengan Dana Zakat. *Seminar Nasional Dan the 4th Call for Syariah Paper*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nasution, Y. S. J., Suparmin, S., and Suhaina, Y. (2021). The Effect of Trust and Knowledge Towards Farmer's Decision for Paying Zakat With Religiosity as Moderating Variable (Deleng Pokhison District Case Study). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(3).

Nugroho, A. S., and Nurkhin, A. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Melalui Baznas Dengan Faktor Usia sebagai Variabel Moderasi. *Economic Education Analysis Journal*, *8*(3), 955–966. https://doi.org/10.15294/EEAJ.V8I3.35723

Prastyo, H., Yunianto, T., and Renwarin, R. (2021). Level of Trust, Knowledge and Religiosity Against Muzakki's Interest in Issuing Zakat at BAZNAS Salatiga City. *International Journal of Science and Society*, *3*(3), 316–326. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v3i3.374

Pristi, E. D., and Setiawan, F. (2019). Analisis Faktor Pendapatan dan Religiusitas dalam Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, *17*(1), 32–43. https://doi.org/10.31603/bisnisekonomi.v17i1.2740

Qardawi, Y. (1991). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Litera Antar Nusa.

Rosalinda, M., Abdullah, and Fadli. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM untuk Membayar Zakat Niaga di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, *11*(1), 67–80. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.11.1.67-80

Satrio, E., & Siswantoro, D. (2016). Analisis Faktor Pendapatan, Kepercayaan Dan Religiusitas Dalam Mempengaruhi Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat Penghasilan Melalui Lembaga Amil Zakat. Simposium Nasional Akuntansi XIX. Lampung.

Sejarah Pendirian BAZNAS Kota Malang. (2021). Retrieved September 1, 2023, from baznas.malangkota.go.id website: https://baznas.malangkota.go.id/sejarah

Wibowo. (2013). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press.

©Mohammad Afandi, Ilfi Nur Diana, & Nur Asnawi | 2023